



Danareksa

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK PT DANAREKSA (PERSERO) TAHUN 2023

KETERBUKAAN INFORMASI SEBAGAI PILAR KEPERCAYAAN PUBLIK

Upaya Danareksa dalam menyediakan kemudahan akses dan transparansi bagi publik

Daftar Isi

Daftar Isi

Daftar Gambar	1
Daftar Tabel	1
Kata Pengantar	2
Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	4
Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	10
Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik	15
Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik	18
Hasil Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Tahun 2023	22
Capaian Komunikasi Tahun 2023	27
Kendala Pengelolaan Layanan Informasi Publik	30
Rekomendasi Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik	31

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur PPID Danareksa	6
Gambar 2. Area layanan informasi langsung	10
Gambar 3. Website yang memuat informasi layanan PPID	12
Gambar 4. Formulir online permintaan informasi dan pengajuan keberatan informasi publik	12
Gambar 5. Video animasi tutorial layanan informasi	12
Gambar 6. Fasilitas pendukung bagi Pemohon informasi difabel	
Gambar 7. Rapat koordinasi penyusunan Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan	
Gambar 8. TJSL Award 2023	

Gambar 9. Anugerah BUMN tahun 2024 oleh BUMN Track	
Gambar 10. Penghargaan BCOMSS 2024	
Gambar 11. Workshop Keterbukaan Informasi Publik bersama BUMN	15
Gambar 12. Workshop Keterbukaan Informasi Publik bersama anak perusahaan	16
Gambar 13. Rapat koordinasi dengan PPID anak perusahaan	16
Gambar 14. Area layanan informasi langsung	19
Gambar 15. Tampilan website utama Danareksa	
Gambar 16. Aplikasi mobile PPID Danareksa	20
Gambar 17. Konten tata cara permintaan dan keberatan informasi pada media sosial	22
Gambar 18. Kolaborasi informasi bersama Kementerian BUMN	23
Gambar 19. Kolaborasi informasi bersama Sarinah	24
Gambar 20. Kolaborasi informasi bersama anak perusahaan	24



KATA PENGANTAR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Danareksa merupakan perangkat kunci dalam mewujudkan komitmen Danareksa Group terhadap prinsip keterbukaan dan transparansi, sejalan dengan Hak Publik Untuk Tahu. Penerapan prinsip keterbukaan informasi yang baik wajib berpedoman pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur mulai dari tata kelola informasi, ketentuan infrastruktur yang diperlukan, penyediaan layanan informasi, hingga pendokumentasian informasi.

Penunjukan Danareksa sebagai holding yang membawahi beberapa subklaster yaitu jasa keuangan, kawasan industri, sumber daya air, jasa konstruksi dan konsultasi konstruksi, manufaktur, media dan teknologi, serta transportasi dan logistik menuntut perusahaan untuk menerapkan pengelolaan layanan informasi yang lebih terstandarisasi, cepat, akurat, dan inovatif sesuai perkembangan teknologi informasi. Perusahaan menyadari bahwa implementasi tata kelola informasi yang baik ini pada akhirnya berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat dan mendorong kepercayaan publik terhadap perusahaan.

Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai layanan informasi yang dikelola oleh Danareksa, mulai dari kebijakan yang diterapkan baik di holding maupun anak perusahaan, pengelolaan permintaan informasi, penyediaan informasi di berbagai saluran komunikasi perusahaan, upaya peningkatan kualitas SDM pengelola informasi, hingga penyediaan fasilitas pendukung informasi, termasuk bagi

pemohon dengan kebutuhan khusus atau difabel.

Dalam upaya mewujudkan visi PPID sebagai “Pusat Informasi Terdepan Bagi Publik dan Seluruh Pemangku Kepentingan, yang Mengutamakan Kecepatan, Akurasi, dan Inovasi Dalam Penyampaian Informasi”, Danareksa didukung oleh struktur PPID yang terdiri dari PPID Utama di Holding dan PPID Pelaksana yang tersebar di anak perusahaan. Masing-masing memiliki standar yang sama dalam menghadirkan layanan informasi dan secara berkala melaporkan hasilnya kepada holding sebagai bahan evaluasi. Dengan langkah ini, perusahaan berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung keterbukaan informasi, serta meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan dan publik.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan informasi terkait PPID Danareksa. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Atasan PPID Utama

Kepala Divisi Corporate Secretary & CSR



Halaman Pembatas

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebijakan Layanan Informasi

PT Danareksa (Persero) adalah Holding BUMN Spesialis Transformasi dan Investasi yang mengelola 15 entitas anak dan 3 entitas asosiasi yang terbagi dalam sub kluster, diantaranya kluster jasa keuangan, kawasan industry, jasa dan konsultasi konstruksi, serta media dan teknologi. Perusahaan berperan dalam meningkatkan skala bisnis melalui penciptaan value creation dengan upaya transformasi bisnis dan membangun sinergi sehingga dapat bersaing pada skala global.

Dalam menjalankan bisnisnya, Danareksa senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, termasuk yang terkait dengan komunikasi perusahaan terhadap publik serta para pemangku kepentingan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Komitmen ini diimplementasikan dengan membentuk fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID baik di tingkat holding maupun subholding. Pada holding, fungsi ini melekat pada unit kerja Corporate Secretary dan didukung oleh Legal & Compliance sebagai Tim Pertimbangan serta melibatkan seluruh unit kerja lainnya di perusahaan untuk memastikan akurasi informasi perusahaan.

PPID merupakan kunci dalam mewujudkan komitmen Danareksa Group terhadap prinsip keterbukaan dan transparansi, sejalan dengan hak publik untuk tahu. Perusahaan menyadari bahwa penerapan prinsip keterbukaan informasi yang baik pada akhirnya akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat dan mendorong kepercayaan publik.

Berbagai informasi tentang perusahaan mulai dari laporan keuangan, perkembangan program kerja, hingga pengadaan barang dan jasa dapat diakses dengan mudah oleh publik melalui website danareksa.co.id serta media sosial seperti Instagram, Facebook, X, TikTok, LinkedIn, hingga Youtube. Perusahaan mengoptimalkan konten-konten kreatif untuk memudahkan pemahaman akan aksi-aksi strategis korporasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak seperti media untuk meningkatkan jangkauan informasi. Selain ketersediaan, kecepatan, dan akurasi informasi, perusahaan juga berupaya menghadirkan layanan inklusif misalnya dengan menyediakan area layanan informasi langsung di menara Danareksa yang mudah diakses dan dilengkapi sarana pendukung bagi Pemohon difabel hingga penyediaan video tutorial pemanfaatan layanan informasi yang dilengkapi dengan penerjemah bahasa isyarat.

Melalui berbagai upaya tersebut, Danareksa berharap dapat mewujudkan visi PPID untuk “Menjadi Pusat Informasi Terdepan Bagi Publik dan Seluruh Pemangku Kepentingan, yang Mengutamakan Kecepatan, Akurasi, dan Inovasi Dalam Penyampaian Informasi”. Upaya ini tentunya perlu didukung dengan sistem informasi yang lebih inovatif dan user-friendly, peningkatan kapasitas sumber daya pengelola informasi, serta penguatan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan dan dampak penyediaan informasi.

Sebagai Holding, Danareksa pun telah mengambil langkah signifikan dalam

mendukung keterbukaan informasi publik di anak perusahaan, dengan menerbitkan struktur dan pedoman layanan informasi publik agar terstandarisasi. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan alur layanan informasi, memperkuat konsistensi dan akurasi informasi yang disampaikan, serta mengoptimalkan sinergi diseminasi informasi dengan anak perusahaan. Integrasi ini diharapkan dapat menciptakan platform informasi yang terpadu yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan memperkuat Danareksa Group sebagai BUMN yang informatif dan kolaboratif.


Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Struktur PPID di lingkungan Danareksa ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor: KD-21/DR/DIR/06/2024 yang tidak hanya mengatur susunan PPID yang ada pada holding tetapi juga di seluruh anak perusahaan. Struktur ini meliputi PPID Utama, yang memiliki tanggung jawab keseluruhan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada holding, serta PPID Pelaksana sebagai penyelenggara layanan informasi di anak perusahaan.

Secara umum, tugas dan tanggung jawab PPID diantaranya:

1. Mengusulkan perangkat PPID kepada Direksi;
2. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan perusahaan;
3. Mewakili perusahaan dalam penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi dan/atau pengadilan;
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan informasi publik;
5. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
6. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik atau layak untuk dipublikasikan;
7. Melakukan pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
8. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
9. Menyediakan informasi publik dengan akurat, cepat, dan mudah diakses oleh publik;
10. Mengembangkan sistem informasi yang sesuai dengan perkembangan terkini;
11. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan perusahaan.





Gambar 1. Struktur PPID di lingkungan PT Danareksa (Persero)

Visi dan Misi PPID

Visi PPID

“Menjadi Pusat Informasi Terdepan Bagi Publik dan Seluruh Pemangku Kepentingan, yang Mengutamakan Kecepatan, Akurasi, dan Inovasi Dalam Penyampaian Informasi.”

Misi PPID

1

Menyelenggarakan layanan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2

Menyediakan saluran informasi yang responsif, user-friendly dan mudah diakses oleh publik dan pemangku kepentingan.

3

Menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya melalui standar verifikasi dan validasi informasi yang baik serta memastikan pembaharuan informasi secara berkala.

4

Meningkatkan kompetensi sumber daya pengelola komunikasi dan informasi secara berkala.

5

Aktif menginformasikan tentang perkembangan terkini perusahaan sebagai bagian dari komitmen akan transparansi.

6

Membangun dan mengelola kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk memperluas jangkauan dan dampak informasi yang disediakan perusahaan.

7

Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi di perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Maklumat Keterbukaan Informasi

1. Menyelenggarakan pelayanan informasi yang optimal berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Standar Layanan Informasi Komisi Informasi Pusat;
2. Menyediakan dan memberikan informasi yang dikuasai perusahaan secara akurat, mudah dipahami, dan dapat dipercaya;
3. Menindaklanjuti permintaan informasi dan pengajuan keberatan informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi yang nyaman dan

memadai bagi seluruh kalangan termasuk pemohon berkebutuhan khusus;

5. Secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi di perusahaan;
6. Tidak meminta pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan informasi;
7. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait ketentuan pemanfaatan layanan informasi dan tanggungjawab penggunaan informasi yang benar bagi publik

Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan

Kualitas layanan informasi publik sangat bergantung pada Daftar Informasi Publik, yakni jenis informasi yang wajib dibuka kepada publik dan perlu dimutakhirkan secara berkala setiap enam bulan. Hal ini bertujuan untuk memastikan relevansi dan ketersediaan informasi. Yang termasuk dalam daftar dimaksud diantaranya Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, dan Informasi Tersedia Setiap Saat. Dalam proses penyusunannya, PPID Danareksa melibatkan berbagai unit kerja lain untuk memberikan pertimbangan informasi sesuai dengan kepemilikannya masing-masing sebelum ditetapkan dan diinformasikan ke publik melalui website danareksa.co.id.

Beberapa informasi perusahaan yang termasuk dalam Daftar Informasi Publik diantaranya:


1. Informasi profil perusahaan yang meliputi tugas dan fungsi, permodalan perusahaan, waktu pendirian, profil pimpinan hingga pemegang saham;
2. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pimpinan perusahaan;
3. Laporan tahunan dan laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
4. Laporan hasil layanan informasi publik;
5. Program-program strategis perusahaan;
6. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik;
7. Pengadaan barang dan jasa; dan lain sebagainya sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Selain informasi yang wajib dibuka, PPID juga melakukan uji konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan atau tidak dapat diberikan oleh perusahaan sesuai ketentuan

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi, yang terdiri atas:

1. Informasi yang dapat membahayakan negara;
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
5. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
6. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Danareksa telah dipublikasikan pada Informasi Berkala website danareksa.co.id dan merupakan hasil pertimbangan yang seksama oleh jajaran PPID dan Tim Pertimbangan.





Halaman Pembatas


SARANA PRASARANA & FASILITAS PENDUKUNG BAGI PEMOHON INFORMASI DISABILITAS

Dalam upaya mendukung keterbukaan informasi publik, PPID Danareksa telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk memudahkan akses informasi bagi publik dan pemangku kepentingan yang terkait, diantaranya:

Layanan Informasi Langsung

Pemohon informasi dapat mengajukan permintaan secara langsung di area PPID yang berlokasi di Menara Danareksa,

Jl. Medan Merdeka Selatan, Nomor 14, Lantai 21. Petugas Layanan Informasi akan mengarahkan Pemohon untuk mengisi formulir dan melengkapi berkas yang diperlukan. Petugas wajib untuk melakukan registrasi atau pencatatan setiap permintaan informasi yang masuk, memberikan pemberitahuan tertulis atas diterimanya permintaan, pemberitahuan tertulis apabila terdapat perpanjangan waktu tindak lanjut informasi, hingga jawaban atas permintaan informasi yang diajukan.



Gambar 2. Area layanan informasi langsung

Layanan Informasi Digital

Permintaan informasi melalui website danareksa.co.id dilakukan dengan cara mengakses Menu Keterbukaan Informasi Publik dan mengisi formulir online pada prosedur permintaan informasi. Pemohon akan menerima notifikasi bukti penerimaan dari PPID melalui email yang terdaftar. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam kurun waktu sepuluh hari kerja, serta dapat diperpanjang selama tujuh hari berikutnya apabila informasi belum tersedia. PPID akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon terkait perpanjangan waktu pemberian informasi.

Selain permintaan informasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bagian Kesatu Pasal 35, Pemohon juga dapat mengajukan keberatan informasi berdasarkan alasan:


1. Penolakan atas permintaan informasi publik dengan alasan pengecualian atau informasi rahasia;
2. Tidak tersedianya Informasi Berkala;
3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi publik;
4. Permintaan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak terpenuhinya permintaan informasi publik;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar;
7. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur.

Website danareksa.coi.id menyediakan informasi layanan informasi PPID yang lengkap, diantaranya:

- Profil PPID, memuat tentang struktur PPID, visi, misi, maklumat keterbukaan informasi, hingga deskripsi singkat layanan informasi perusahaan.

- Regulasi, memuat tentang peraturan atau pedoman pelaksanaan layanan informasi mulai dari Undang-Undang, Peraturan Komisi Informasi Pusat, hingga peraturan internal yang terkait.
- Informasi Publik yang terdiri atas Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, dan Informasi yang Tersedia Setiap Saat.
- Prosedur, terdiri atas ketentuan mengajukan permintaan informasi, keberatan informasi, hingga pengajuan jika terjadi sengketa informasi.
- Laporan Layanan memuat hasil laporan penyelenggaraan layanan informasi selama periode satu tahun.
- Frequently Asked Questions memuat penjelasan secara ringkas ketentuan dalam memanfaatkan layanan informasi PPID perusahaan.
- Kontak PPID, berisi informasi tentang email khusus PPID dan alamat perusahaan.






Gambar 3. Website yang memuat informasi layanan PPD




Gambar 4. Formulir online permintaan informasi dan pengajuan keberatan informasi publik



Gambar 5. Video animasi tutorial layanan informasi

Fasilitas Pendukung Pemohon Disabilitas

Perusahaan menyediakan fasilitas pendukung untuk memudahkan Pemohon informasi disabilitas khususnya dalam mengajukan permintaan secara langsung, mulai dari penyediaan area parkir khusus, kursi roda, serta bantuan langsung dari petugas untuk menuju ke area layanan informasi langsung dan melengkapi berkas permohonan.



Gambar 2. Area layanan informasi langsung



Halaman Pembatas

SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Proses pengelolaan dan layanan informasi publik dimulai dengan langkah awal yakni pengumpulan data atau informasi. Pada tahap ini, berbagai jenis data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Pada pelaksanaannya, tentunya perusahaan membutuhkan perangkat PPID yang kompeten dan memahami perkembangan pengelolaan informasi terkini. Untuk itu, secara berkala perusahaan berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang terlibat dalam proses ini.

Selama tahun 2024, Danareksa telah mengadakan program-program pengembangan SDM komunikasi sebagai berikut:


1. Mengikuti workshop Keterbukaan Informasi Publik baik yang diinisiasi oleh Komisi Informasi Pusat maupun Kementerian BUMN;
2. Menyelenggarakan workshop Keterbukaan Informasi Publik dengan mengundang seluruh Direksi dan PPID anak perusahaan;
3. Sharing session teknis pengelolaan PPID baik secara tata kelola maupun saluran komunikasi yang digunakan dengan praktisi PPID Informatif.
4. Focus Group Discussion secara berkala dengan PPID anak perusahaan.
5. Program monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan informasi oleh Petugas Layanan Informasi Danareksa Group.



Gambar 11. Workshop Keterbukaan Informasi Publik bersama BUMN



Gambar 12. Workshop KIP dengan Anggota Holding



Gambar 13. Rapat koordinasi dengan PPID anak perusahaan



Halaman Pembatas

ANGGARAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan layanan informasi publik oleh Danareksa memerlukan alokasi anggaran yang memadai, dalam hal ini dikelola oleh divisi Corporate Secretary guna memastikan kelancaran pelaksanaan program kerja. Penggunaan anggaran ini mencakup berbagai aspek operasional, mulai dari pengembangan infrastruktur teknologi, sarana dan prasarana layanan informasi, hingga pelatihan bagi seluruh perangkat PPID. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, memfasilitasi akses publik terhadap informasi yang akurat dan tepat waktu, serta mendukung implementasi Good Corporate Governance.

Selama tahun 2024, PPID telah merealisasikan anggaran untuk program-program berikut ini:

Selama tahun 2024, Danareksa telah mengadakan program-program pengembangan SDM komunikasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan workshop keterbukaan informasi publik PPID Danareksa Group bersama Komisi Informasi Pusat.
2. Pembuatan area layanan informasi langsung dan fasilitas pendukungnya seperti meja, kursi, komputer, telepon, printer, TV display, hingga x-banner untuk menginformasikan tata cara permintaan dan keberatan informasi.
3. Pembaruan menu dan pemenuhan konten Keterbukaan Informasi Publik pada website utama <https://danareksa.co.id/>. Saat ini, publik dengan mudah dapat mengakses profil PPID, Informasi Berkala, hingga Tersedia Setiap Saat. Formulir permintaan dan pengajuan keberatan


informasi juga tersedia secara online serta dilengkapi konten seputar pertanyaan yang sering diajukan disertai jawaban atau FAQ.

4. Pembuatan Aplikasi Mobile PPID Danareksa yang memuat berbagai informasi tentang perusahaan mulai dari layanan informasi PPID, profil perusahaan, program kerja, hingga berita-berita terbaru. Aplikasi ini dapat diakses oleh pengguna Andorid dan iOS.
5. Pembuatan video tutorial layanan informasi publik yang disertai dengan subtitle dan Penerjemah Bahasa Isyarat. Video ini telah tersedia pada TV display di area layanan langsung, serta pada media youtube perusahaan.
6. Pengelolaan konten-konten kreatif pada media sosial perusahaan untuk memudahkan publik dalam memahami ruang lingkup bisnis dan program kerja strategis perusahaan.





Gambar 14. Area layanan informasi langsung (foto sementara)



Gambar 16. Aplikasi mobile PPID Danareksa



Gambar 18. Konten-konten keterbukaan informasi pada media sosial.



Halaman Pembatas

HASIL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah dan Tindak Lanjut Permintaan Informasi Publik

Selama tahun 2023 hingga 2024, PPID Danareksa telah menerima sebanyak 40 permintaan informasi. Seluruhnya sesuai dengan kepemilikan informasi perusahaan sehingga tidak ada permintaan yang ditolak. Beberapa jenis informasi yang diminta diantaranya terkait:

1. Informasi program rekrutmen perusahaan;
2. Informasi mengenai program magang di perusahaan;
3. Informasi profil Danareksa;

4. Informasi program-program sponsorship Danareksa;
5. Informasi mengenai program kerja seperti Mudik BUMN.

Untuk meningkatkan pemahaman dan jangkauan layanan informasi publik, Danareksa telah mempublikasikan tata cara pemanfaatan informasi PPID baik melalui website maupun media sosial perusahaan.

Hingga saat ini perusahaan belum pernah menerima pengajuan keberatan informasi maupun mengikuti proses sengketa informasi baik di Komisi Informasi maupun yang berujung ke pengadilan.



Gambar 18. Konten-konten keterbukaan informasi pada media sosial.

Kolaborasi Komunikasi dengan Stakeholder

Kolaborasi dalam penyebaran informasi menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi perusahaan. Selain meningkatkan jangkauan informasi, kerjasama ini juga memperkuat hubungan antar pihak dalam upaya pencapaian target-target komunikasi strategis masing-masing perusahaan.

Selama tahun 2024, Danareksa telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, beberapa diantaranya:

1. Kementerian BUMN dan sejumlah BUMN lainnya – Kegiatan Relawan Bakti BUMN dan Kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan BPKP dalam hal penguatan tata kelola korporasi yang baik dan berkelanjutan;
2. Sarinah – Program kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bernama Anjungan Bersama Mandiri Holding BUMN Danareksa (ABM EduBP);

3. Anggota Holding – menginformasikan berbagai program-program strategis perusahaan seperti proses transformasi, investor gathering, peresmian proyek-proyek pekerjaan, hingga realisasi program TJSL di sejumlah wilayah;
4. InJourney – Peresmian InJourney Airports yang merupakan perusahaan hasil penggabungan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II.
5. Universitas Brawijaya – Program pelatihan pengembangan usaha mikro dan kecil berbasis teknologi menuju UMK go digital;
6. Alunjiva – Program “Difablepreneurship Untuk Perempuan Indonesia Inklusif.”



Gambar 18. Kolaborasi informasi bersama Kementerian BUMN



Gambar 19. Kolaborasi informasi bersama Sarinah



Gambar 20. Kolaborasi informasi bersama anak perusahaan



Halaman Pembatas

CAPAIAN KOMUNIKASI PERUSAHAAN

Selama tahun 2023 hingga 2024, PPID Danareksa telah menerima sebanyak 40 permintaan informasi. Seluruhnya sesuai dengan kepemilikan informasi perusahaan sehingga tidak ada permintaan yang ditolak. Beberapa jenis informasi yang diminta diantaranya terkait:

1. Penetapan struktur dan tugas fungsi PPID di lingkungan Danareksa Group sesuai
2. Keputusan Direksi Nomor: KD-21/DR/DIR/06/2024 tanggal 28 Juni 2024; Pembuatan dokumen Pedoman Layanan Informasi Publik di lingkungan Danareksa Group;
3. Pembaruan Standard Operational Procedure (SOP) layanan informasi publik;
4. Pembaruan Daftar Informasi Publik;
5. Pembuatan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan melalui mekanisme uji konsekuensi bersama Tim Pertimbangan;
6. Pemenuhan konten-konten keterbukaan informasi pada website danareksa.co.id dan media sosial perusahaan;
7. Penyelenggaraan program-program pelatihan dan diskusi terkait keterbukaan informasi publik baik untuk PPID di tingkat holding maupun anak perusahaan;
8. Monitoring dan evaluasi layanan informasi publik di lingkungan Danareksa Group.



Gambar 7. Rapat koordinasi penyusunan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan


Komitmen Danareksa akan keterbukaan informasi telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan menjadi motivasi tersendiri untuk terus meningkatkan kredibilitas dan kreatifitas pengelolaan informasi publik. Beberapa penghargaan yang telah diraih dalam bidang komunikasi diantaranya:

TJSL Award 2023

Pada acara Indonesia TJSL Award 2023, Danareksa mendapatkan penghargaan sebagai "BEST TJSL 2023 with Outstanding Program in Social Aid and Increasing Financial Literacy". Danareksa telah

menerbitkan buku "Ayo Mengenal Uang Bersama Danakids" yang merupakan salah satu bentuk kontribusi langsung perusahaan terhadap perkembangan literasi keuangan untuk anak selain melalui program sosial lainnya.


Dengan penghargaan ini Danareksa akan terus berkomitmen berkontribusi bagi perkembangan literasi di Indonesia yang mendukung pelaksanaan SDG's yang menjadi tujuan utama pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan.



Gambar 7. Rapat koordinasi penyusunan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan

Anugerah BUMN 2024

Danareksa meraih penghargaan dari BUMN Track untuk kategori Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Terbaik Pertama perusahaan BUMN pada perhelatan Malam Anugerah BUMN 2024 Tahun ke-13. Penghargaan dan apresiasi ini semakin memotivasi Danareksa untuk terus meningkatkan sistem tata kelola perusahaan yang lebih baik lagi, guna menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.



Gambar 9. Anugerah BUMN tahun 2024 oleh BUMN Track

BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit 2024

Danareksa mendapatkan penghargaan di bidang komunikasi dari BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit 2024 untuk kategori "Best Corporate Management". Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, didampingi oleh Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Hattari, dan Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga bersama Juri Final Communications BCOMSS 2024, Putri Tanjung kepada Direktur Utama Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi.

Sejalan dengan tema yang diusung tahun ini, pencapaian yang diterima menjadi semakin memotivasi Danareksa untuk turut serta dalam berperan dalam Menggerakkan Masa Depan, Mewujudkan Indonesia Emas. Hal ini tentunya tidak akan terwujud tanpa kepercayaan dan dukungan selama ini untuk Danareksa.



Gambar 10. Penghargaan BCOMSS 2024



Halaman Pembatas

KENDALA PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Penyelenggaraan layanan informasi publik Danareksa menghadapi beberapa kendala yang berpotensi menghambat efektivitas dan efisiensi layanan, seperti:

1. Pemahaman tentang bagaimana mempertimbangkan informasi yang boleh dan tidak boleh dibuka melalui uji konsekuensi masih terbatas, sehingga berpengaruh terhadap kualitas informasi dan pengelolaan tindak lanjut permintaan informasi.
2. Pengelolaan data perusahaan khususnya yang bersifat sensitif memerlukan koordinasi intensif dan waktu yang cukup Panjang dengan berbagai unit kerja terkait. Hal ini berpengaruh pada kelancaran tindak lanjut permintaan informasi publik.
3. Pemahaman publik akan keterbukaan informasi masih terbatas, seperti adanya beberapa permintaan informasi dari publik yang masih menganggap bahwa seluruh informasi adalah terbuka atau tidak ada yang dikecualikan.
4. Diperlukan alokasi anggaran yang cukup besar untuk menghadirkan layanan informasi yang inklusif dan sesuai perkembangan teknologi.
5. Menjaga kepuasan publik terhadap layanan informasi PPID adalah tantangan yang terus-menerus. Memberikan layanan yang responsive, cepat, dan tepat waktu menjadi kunci untuk meningkatkan kepuasan publik.

REKOMENDASI PERBAIKAN LAYANAN INFORMASI PPID

Beberapa hal yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik diantaranya:

1. Meningkatkan kompetensi SDM baik melalui pelatihan terkait PPID maupun benchmarking ke badan publik informatif.
2. Melakukan pembenahan tata kelola PPID yang meliputi struktur, pedoman layanan informasi, dan Standard Operational Procedure sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memperbaharui Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dengan melibatkan Tim Pertimbangan.
4. Melakukan sosialisasi atau kampanye terkait hak dan kewajiban publik dalam mengakses informasi perusahaan secara berkala dan meluas.
5. Menyusun prosedur koordinasi dengan seluruh unit kerja di perusahaan untuk memudahkan dan mempercepat proses tindak lanjut permintaan informasi publik.
6. Mengembangkan saluran komunikasi yang mudah diakses, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan publik.